

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERANAN LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM
MELINDUNGI SAKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

JURNAL SKRIPSI

D

I

S

U

S

U

N

OLEH :

JAMES ANTRO YOSUA PANJAITAN
NIM : 080200178

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2013**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERANAN LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM
MELINDUNGI SAKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

JURNAL SKRIPSI

*Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*

Oleh :
JAMES ANTRO YOUSUA PANJAITAN

NIM : 080200178

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

**Diketahui/Disetujui Oleh:
Ketua Departemen Hukum Pidana**

(Dr. M. Hamdan, S.H., M.Hum)

NIP. 195703261986011001

Editor

(Liza Erwina, S.H., M.Hum)

NIP. 196110241989032002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2013**

ABSTRAKSI

James Antro Yosua Panjaitan *

Liza Erwina **

Abul Khair ***

The criminal Justice system in Indonesia stressed the importance of witness as primary factor to reveal criminal offence. But the appreciation of witness role was still too little. This can be seen in KUHP was still not protecting the existence of a comprehensive witness. However with the born of Law No. 13 of 2006 about Protecting of Witness and Victims may be an alternative legal system in Indonesia which specifically regulate about protecting of witness.

* Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

** Dosen Pembimbing I.

*** Dosen Pembimbing II.

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*). Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Prinsip demikian idealnya bukan hanya sekedar tertuang di dalam UUD 1945 dan perundang-undangan. Namun yang lebih utama dan terutama adalah dalam pelaksanaan atau implementasinya.

Praktik penegakan hukum seringkali diwarnai dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip tersebut. Misalnya penganiayaan terhadap tersangka untuk mengejar pengakuan, intimidasi, rekayasa perkara, pemerasan, pungutan liar dan sebagainya. Kemudian dari pihak korban juga merasakan diabaikan hak-haknya, antara lain dakwaan lemah, tuntutan ringan, tidak mengetahui perkembangan penanganan perkara, tidak menerima kompensasi

dan tidak terpenuhi hak-hak yang lain.¹ Selain tersangka dan korban yang sering diabaikan hak-haknya satu lagi yang berperan penting dalam mengungkap kebenaran suatu tindak pidana adalah saksi.

Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berasal dari informasi masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkatkan pelaksanaan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.

Persoalan yang kadang dijumpai dalam proses peradilan pidana adalah banyaknya saksi yang tidak bersedia menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya karena tidak adanya jaminan yang memadai atas perlindungan maupun mekanisme tertentu untuk bersaksi. Saksi termasuk pelapor bahkan sering mengalami intimidasi ataupun tuntutan hukum

¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, hal 1-2.

atas kesaksian atau laporan yang diberikannya. Tidak sedikit pula saksi yang akhirnya menjadi tersangka dan bahkan terpidana karena dianggap mencemarkan nama baik pihak-pihak yang dilaporkan yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana.²

Saksi harus dibebaskan dari perasaan takut, khawatir akan dampak dari keterangan yang diberikannya. Seseorang mungkin saja menolak untuk bersaksi, atau walaupun dipaksa berbohong karena ia tidak mau mempertaruhkan nyawanya atau nyawa keluarganya gara-gara keterangannya yang memberatkan terdakwa. Di sisi lain, seseorang menolak memberikan keterangan karena mengalami trauma hebat akibat peristiwa pidana sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menceritakan ulang peristiwa yang dialaminya itu. Tidak sedikit kasus yang tidak dapat dibawa ke muka persidangan ataupun terhenti di tengah jalan karena persoalan yang satu ini. Kasus-kasus seperti kejahatan korupsi atau kejahatan narkoba yang melibatkan sebuah sindikat, atau kasus-kasus kekerasan berbasis gender menjadi contoh kasus yang seringkali tidak dapat diproses karena tidak ada saksi yang mau dan berani memberikan keterangan yang sebenarnya. Maka

²<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0506/27/nas07.html>, *Perlindungan Saksi dan Korban, catatan atas Pelanggaran HAM Berat Timor-Timur*, ditulis oleh Supriyadi Widodo Eddyono, Wahyu Wagiman dan Zaenal Abidin, diakses pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2012, pukul 08.15 WIB.

yang terjadi kemudian adalah bukan saja gagalnya sebuah tuntutan untuk melakukan proses peradilan yang bersih, jujur, dan berwibawa untuk memenuhi rasa keadilan, tetapi juga pelanggaran hak-hak asasi individual yang terkait dalam kasus tersebut. Dengan demikian, maka jelas bahwa ketersediaan mekanisme perlindungan saksi dan korban amat penting untuk menjamin diperolehnya kebenaran materil sekaligus untuk memenuhi rasa keadilan bagi semua, termasuk bagi saksi dan korban yang terkait.

Seiring dengan berjalannya waktu para pelaku korupsi seolah tidak takut akan hukuman yang tertera dalam undang-undang tersebut dan malah semakin banyak para pelaku yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu institusi hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi. Korupsi di Indonesia telah melibatkan banyak kalangan, baik pusat maupun daerah, di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan tokoh masyarakat.³

Korupsi sebagai suatu bentuk perbuatan pidana memberikan suatu akibat yang tidak baik dalam perjalanan negara khususnya dalam pencapaian tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemberantasan korupsi yang termasuk ke dalam kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), transnasional dan berdampak sistemik ini telah dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan membentuk peraturan perundang-undangan yaitu

³ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, (Bandung : Mandar Maju, 2001), hal 2.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penegakkan hukum serta pengusutan secara tuntas dan adil terhadap tindak pidana korupsi memang harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa pandang bulu. Akan tetapi ada berbagai persoalan yang lebih fundamental, agar menumbuhkan sikap arif untuk bersama-sama tidak mengulang dan membudayakan korupsi dalam berbagai aspek kehidupan.⁴ Jadi upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan berbagai bentuk usaha harus terus dijalankan khususnya dengan memberikan perlindungan kepada saksi yang mengetahui terjadinya tindak pidana korupsi. Tak jarang juga saksi yang mengetahui suatu tindak pidana korupsi harus rela menjadi tersangka karena dilaporkan balik karena tuduhan mencemarkan nama baik.

Lahirnya UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) merupakan tonggak sejarah dimulainya upaya-upaya yang lebih serius terhadap perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Hukum Acara Pidana sebagai prosedur penegakan hukum di Indonesia belum mengatur secara signifikan perlindungan saksi dan korban. Perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa masih lebih dominan. Padahal saksi maupun korban memegang peran penting dalam proses penegakan hukum. Peranan tersebut tercermin dari

⁴*Ibid.*, hal 3.

dimulainya proses penegakan hukum karena adanya permohonan dari saksi atau korban.⁵

Salah satu amanat dari UU PSK adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK. Dengan hadirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat memberikan perlindungan terhadap saksi agar berani memberikan keterangan yang sebenarnya dalam proses pemeriksaan perkara pidana tanpa mengalami ancaman atau tuntutan hukum. Kewenangan yang dimiliki oleh LPSK seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi harus sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal untuk melindungi saksi yang mengetahui atau memiliki informasi tentang suatu tindak pidana terutama tindak pidana korupsi yang makin menjamur belakangan ini.

2. PERUMUSAN MASALAH

Perumusan permasalahan penelitian adalah:

1. Bagaimanakah peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melindungi saksi dalam tindak pidana korupsi?

⁵Darmono, *Komitmen Kejaksan RI Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban Tindak Pidana*, Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban 2011), hal 118.

2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melindungi saksi dalam tindak pidana korupsi?

3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui peranan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melindungi saksi dalam tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melindungi saksi dalam tindak pidana korupsi”.

4. METODE PENELITIAN

Penelitian skripsi ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (*yuridis normative*) yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan atau pasal-pasal serta literatur-literatur yang terkait dengan peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melindungi saksi dalam tindak pidana korupsi yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

Data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu mengumpulkan data dari buku-buku, berbagai peraturan perundang-undangan dan data dari situs internet lalu kemudian dianalisa untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN (BAB II DAN III)

Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan. Hal ini tergambar jelas dalam Pasal 184-185 KUHAP yang menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lainnya. Urutan ini merujuk pada alat bukti yang pertama kali diperiksa dalam tahap pembuktian di persidangan. Mengingat kedudukan saksi sangat penting dalam proses peradilan, tidak hanya dalam proses peradilan pidana, namun juga proses peradilan yang lainnya, dan tidak adanya pengaturan mengenai hal ini, maka dibutuhkan suatu perangkat hukum khusus yang mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi.

Pengalaman empirik di Indonesia menjelaskan bahwa masalah perlindungan saksi dan korban menjadi masalah yang sangat krusial. Persoalan yang utama adalah banyaknya saksi yang tidak bersedia menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya karena tidak adanya

jaminan yang memadai, terutama jaminan atas hak-hak tertentu ataupun mekanisme tertentu untuk bersaksi.⁶

Perkara tindak pidana korupsi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masalah perlindungan saksi. Hal ini dikarenakan keberhasilan pengungkapan suatu kasus korupsi sangat tergantung dari keterangan yang diberikan oleh saksi di dalam persidangan. Namun, banyak kasus korupsi yang tidak dapat diungkap karena tidak adanya saksi yang berani mengungkapkan kasus tersebut. Ada suatu ketakutan bahwa dirinya bisa saja berubah status dari saksi menjadi tersangka dengan dakwaan pencemaran nama baik. UU Nomor 31 Tahun 1999 merupakan landasan hukum bagi tindak pidana korupsi. Beberapa pasal dalam UU ini kemudian dirubah dengan dikeluarkannya UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, ternyata UU Nomor 20 Tahun 2001 tidak merubah sedikitpun pasal-pasal yang berkenaan dengan perlindungan bagi saksi. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap saksi dan hak-hak saksi di dalam mengungkap kasus korupsi sangat sedikit dijelaskan dalam UU ini.

⁶Lihat proses persidangan pengadilan HAM ad-hoc untuk kasus Timor Timur, dimana banyak saksi dari Tim-Tim yang akhirnya memilih untuk tidak mau datang ke Indonesia untuk menjadi saksi karena ada pengalaman dari beberapa saksi sebelumnya yang mengalami intimidasi psikologis selama proses pemberian kesaksian.

UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjamin perlindungan kepada pihak-pihak pelapor, dalam hal ini orang-orang yang memberikan informasi dan keterangan tentang terjadinya tindak pidana korupsi, berupa larangan bagi para saksi menyebut identitas pelapor. Masalahnya tidak ada ketentuan eksplisit dalam undang-undang ini yang memberikan rumusan seperti apa bentuk dan bagaimana mekanisme pemberian perlindungan kepada saksi pelapor. Perlindungan saksi bersanding dengan keamanan dan kenyamanan fisik, psikologis, identitas, dan relokasi bagi saksi sebagai pelapor, dari orang lain yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, tengah atau telah diberikannya atas suatu perkara pidana.⁷

Undang-Undang (UU) Perlindungan Saksi dan Korban pada awalnya adalah amanat yang didasarkan Ketetapan (TAP) MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyatakan bahwa perlu adanya sebuah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi.

Komitmen untuk menjamin perlindungan saksi dan korban di dalam sebuah undang-undang berawal dari gagasan reformasi sistem politik dan

⁷<http://www.cic-fcgi.org/Pedoman-GCG-06096> ,diakses pada hari Selasa 6 Maret 2012 pukul 08.00 WIB.

hukum yang digulirkan sejak 1998. Lahirnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sejatinya adalah demi menciptakan iklim yang kondusif dengan menumbuhkan partisipasi masyarakat melalui pemenuhan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkapkan tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Harus diakui, keberhasilan penegak hukum dalam mengungkap dan membuktikan tindak pidana adalah sangat bergantung pada ketersediaan saksi dan atau korban untuk memberikan keterangannya berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya, tentang atau terkait peristiwa tindak pidana. Keterangan yang dimiliki saksi sangat penting dan diperlukan untuk mencari dan menemukan kebenaran materil sebagaimana yang dikehendaki dan menjadi tujuan dari proses peradilan pidana. oleh karena itu bagi saksi dan/atau korban dengan kriteria tertentu, yaitu mempunyai keterangan yang sangat penting dalam pengungkapan peristiwa suatu tindak pidana serta mengalami ancaman yang sangat membahayakan jiwa saksi dan/atau korban tersebut, perlu dipenuhi hak-hak dan jaminan perlindungan hukumnya.⁸

⁸ Lies Sulistiani,dkk, *Sudut Pandang Peran LPSK Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*. Hal 1-2.

Terkait dengan fakta mengenai posisi atau kedudukan saksi yang seringkali terancam dan rawan itu, sejumlah pasal di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak saksi dan korban. Misalnya pada Pasal 5 disebutkan hak-hak saksi dan korban, sebagai hak yang harus dilindungi dan ditegakkan, yaitu :

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapat tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Selain perlindungan atas hak-hak sebagaimana disebutkan di atas, seorang saksi, korban, dan pelapor juga mempunyai hak atas perlindungan sebagaimana yang dimaksud Pasal 10, yang secara lengkap pasal dimaksud berbunyi sebagai berikut:

- 1) Saksi, Korban, dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- 2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan;
- 3) Ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Mekanisme pemberian perlindungan dalam UU PSK jika dilihat dari UU PSK di bagi dalam beberapa tahap yakni:

1. Tahap permohonan;
2. Tahap perjanjian perlindungan;
3. Tahap tindakan perlindungan dan pengamanan saksi dan;
4. Pemberhentian perlindungan.

Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang. Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan maka instansi terkait, sesuai dengan kewenangannya,

wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PSK.⁹

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah salah satu lembaga yang sangat penting untuk Indonesia saat ini dan mendatang. UU PSK dalam ketentuan umumnya telah menyatakan bahwa LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam undang-undang. Terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam memberikan perlindungan kepada saksi, maka tugas yang paling utama dari LPSK itu sendiri adalah melindungi saksi yang mengetahui tindak pidana agar tercipta penegakan hukum yang seadil-adilnya, sama rata dan tidak pandang bulu. Hal ini sangat penting untuk menciptakan iklim hukum yang sebenarnya di dalam suatu negara hukum.

UU PSK dalam ketentuan umumnya telah menyatakan bahwa LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam undang-undang. Terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam memberikan perlindungan kepada saksi, maka tugas yang paling utama dari LPSK itu sendiri adalah melindungi saksi yang mengetahui tindak pidana agar tercipta

⁹ Pasal 36 UU No. 13 Tahun 2006.

penegakan hukum yang seadil-adilnya, sama rata dan tidak pandang bulu. Hal ini sangat penting untuk menciptakan iklim hukum yang sebenarnya di dalam suatu negara hukum.

Saksi sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam proses persidangan, mempunyai peran yang sangat besar dalam mengungkap suatu tindak pidana terutama tindak pidana korupsi. Keterangannya dibutuhkan oleh hakim untuk membuktikan bahwa tindak pidana telah terjadi sehingga pelaku dapat dihukum. Tetapi yang menjadi kendala tersendiri dalam memperoleh keterangan saksi adalah adanya ancaman baik fisik maupun psikis, teror terhadap keluarganya, sampai kepada kriminalisasi terhadap saksi. Hal ini menimbulkan persoalan tersendiri yaitu saksi tidak bersedia menjadi saksi untuk mengungkapkan kesaksiannya karena tidak ada jaminan untuk melindungi dirinya.

Berbagai cara dilakukan pelaku agar saksi tidak berani mengungkapkan kesaksiannya. Berbagai pola umum yang biasa dilakukan pelaku terhadap para saksi atau pelapor yang mencoba untuk membantu aparat untuk membongkar sebuah tindak pidana. Pola tersebut adalah:

1. Kriminalisasi Saksi dan Pelapor
2. Intimidasi, Teror Serta Penganiayaan Fisik

Pasal 36 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 berbunyi, “dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan LPSK dapat bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenang”. Hal ini menjelaskan bahwa masalah dalam melakukan perlindungan saksi dapat terlaksana secara efektif jika ada kerjasama yang baik antar instansi terkait yang berwenang¹⁰ dengan LPSK. Kerjasama ini diperlukan karena tidak mungkin LPSK berjalan sendiri dalam melindungi saksi sementara beberapa pihak ada yang menginginkan agar LPSK tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak mungkin LPSK berjalan sendiri dalam melindungi saksi sementara beberapa pihak ada yang menginginkan agar LPSK tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya. Banyak hal yang terjadi sehingga menimbulkan masalah di dalam segala kegiatan LPSK dalam melindungi saksi terutama saksi dalam tindak pidana korupsi. Salah satu masalah yang terjadi adalah timbulnya ketidaksepahaman antara LPSK dengan pihak-pihak terkait yang berwenang. Hal ini tentu akan menghambat tugas paling utama dari LPSK yaitu melindungi saksi dan atau korban.

¹⁰Lembaga pemerintah dan Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki kapasitas dan hak untuk memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mendukung kerja LPSK.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Untuk membongkar kejahatan korupsi yang sifatnya terorganisir maka dibutuhkan peran LPSK sebagai alternatif penegakan hukum dalam membongkar kejahatan korupsi. Peran LPSK itu dapat dilihat melalui tugas dan kewenangan LPSK yaitu melindungi saksi, pelapor dan saksi pelaku dalam tindak pidana korupsi. Peran dari LPSK ini memberikan suatu keyakinan bahwa kejahatan korupsi yang terorganisir dapat dibongkar berkat kesaksian dari saksi yang sering disebut sebagai “orang dalam” tersebut. Dari pengakuan saksi yang merupakan “orang dalam” dimana ia yang merupakan bagian dari kejahatan korupsi yang terorganisir LPSK dapat menjadi titik tolak untuk selanjutnya mencari pelaku-pelaku korupsi lainnya. LPSK akan memberikan perlindungan maksimal sesuai yang tertulis dalam UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Hambatan-hambatan yang selama ini menjadi halangan dalam menjalankan tugas dan fungsi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kiranya tidak menjadi halangan dalam melakukan perlindungan terhadap saksi. Untuk itu agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait dengan perlindungan saksi maka diharapkan LPSK melakukan

kerjasama dengan berbagai pihak terkait yang bersinggungan dengan pemberian perlindungan kepada saksi.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-buku

Prodjohamidjojo, Martiman. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Mandar Maju. Bandung.

Sulistiani, Lies dkk. 2009. *Sudut Pandang Peran LPSK Dalam Melindungi Saksi dan Korban. Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, LPSK*, Jakarta

Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Sinar Grafika, Jakarta.

II. Internet

<http://www.sinarharapan.co.id/>

<http://www.cic-fcgi.org/>